PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilian Rakyat Daerah bersama Bupati Jayapura telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Provinsi Papua tanggal 12 April 2007 terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

- Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Keputusan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor : 25/KPTS/DPRD-JP/PIM/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Penyempurnaan Raperda APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

1. 2.		patan Daerah a Daerah		Rp. Rp.	595.948.866.024,00,- 653.550.636.024,00,-
			Surflus/(Defisit)	Rp.	57.601.770.000,00,-
3.	Pembiayaan Daerah				
	a. b.	Penerimaan Pengeluaran		Rp. Rp.	60.601.770.000,00,- 3.000.000.000,00,-
			Surplus	Rp.	57.601.770.000,00,-
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 0.00				Rp. 0,00,-	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah					
	sejumlah	Rp.	11.070.441.024,00,-			
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	507.775.000.000,00,-			
c.	Lain-lain pendapatan Daerah					
	yang sah sejumlah	Rp.	77.103.425.000,00,-			

(2)	-	_	a dim	aksud p	oada aya	at (1) huruf a terdiri dari jenis		
		pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah			2.113.020.000,00,-			
	b.	Retribusi Daerah sejumlah			1.473.667.900,00,-			
	c.	Hasil pengelolaan kekayaan			1.7/.	3.007.200,00,-		
	C.	Daerah yang dipisahkan						
		sejumlah			Rp.	3.303.513.124,00,-		
	d.	Lain-lain pendapatan asli			κ p.	3.303.313.124,00,-		
	u.	daerah yang dipisahkan						
		sejumlah			Dn	4.180.240.000,00,-		
(3)	Dono	· ·	and no	do ovet	Rp.			
(3)	-	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pad						
	a.	Dana bagi hasil sejumlah			32.600.000.000,00,-			
		b. Dana alokasi umum sejumlah			422.740.000.000,00,- 52.435.000.000,00,-			
(4)	C.	Dana alokasi khusus sejumlah	aa b aaa	Rp.				
(4)		Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari						
		jenis pendapatan :				1 425 000 00		
	a.	Dana bagi hasil sejumlah		Rp.	3.13	1.425.000,00,-		
	b.	Dana alokasi umum sejumlah		Rp.		0,00,-		
	c.	Dana bagi hasil pajak			De	0,00,-		
	a	sejumlah	:		Rp.	0,00,-		
	d.	Dana penyesuaian dan otonom	1		D.,	71 072 000 000 00		
	_	sejumlah.			Rp.	71.972.000.000,00,-		
	e.	Bantuan keuangan dari						
		Provinsi atau dari pemerintah	n			0.00		
		daerah lainnya sejumlah	Rp.			0,00,-		
			Pasal	3				
(1)	Belanj	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung Rp. 235.656.162.476,00,-						
	a.	3 6 6				235.656.162.476,00,-		
	b.	Belanja Langsung sejumlah		Rp.		75.000.000,00,-		
(2)		Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanj						
		Belanja pegawai sejumlah						
	b.	Belanja bunga sejumlah		Rp.		0,00,-		
	c.	Belanja subsidi sejumlah		Rp.		0,00,-		
	d.	Belanja hibah sejumlah		Rp.		0,00,-		
	e.	Belanja bantuan sosial						
		sejumlah			Rp.	27.053.009.815,00,-		
	f.	Belanja bagi hasil sejumlah			Rp.	0,00,-		
	g.	Belanja keuangan pemerintahan	n					
		kampung			Rp.	33.448.760.000,00,-		
	h.	Belanja tidak terduga						
		sejumlah			Rp.	5.000.000.000,00,-		
(3)	Belanj	a Langsung sebagaimana dimaks	sud pac					
	a.	Belanja pegawai sejumlah		Rp.	57.53	8.229.021,00,-		

	b. c.	Belanja barang dan jasa sejumlah Belanja modal sejumlah			Rp. Rp.	129.595.507.642,46,- 230.760.736.884,54,-	
			Pasa	14			
(1)	Pemb a. b.	niayaan Daerah seba Penerimaan seju Pengeluaran seju		dalam Pasa Rp. Rp.	60.60	iri dari : 1.770.000,00,- 0.000.000,00,-	
(2)				-		.000.000,00,	
	b.	sebelumnya (SIL Pencairan dana d	LPA) sejumlah		Rp.	60.601.770.000	
	c.	sejumlah Hasil penjualan l Daerah Yang dip	•		Rp.		0,00,-
	d.	sejumlah Penerimaan pinja			Rp.		0,00,-
	e.	sejumlah Penerimaan kem pinjaman sejumla			Rp.		0,00,-
(2)	f.	Penerimaan piuta sejumlah	ang daerah	. 745.1	Rp.		0,00,-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu a. Pembentukan dana cadangan			at (1) huru	if b terdi	ırı darı jenis pemb	iayaan :
	b.	sejumlah Penyertaan mod			Rp.		0,00,-
	Pemerintah Daerah sejumlah c. Pembayaran pokok utang sejumlah d. Pemberian pinjaman Daerah			Rp.	3.000.000.000,00,-		
				Rp.		0,00,-	
		Sejumlah			Rp.		0,00,-
			Pasa	15			
(5)	Pasal	ian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam al 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Rincian APBD					
	2.	Lampiran II	Ringkasan APBI Organisasi) menuru	ıt Urus	san Pemerintahai	n Daerah dan
	3.	Lampiran III	Rincian APBD m Pendapatan, Belan				rah, Organisasi,
	4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Bel Organisasi, Progra	anja mer	nurut (tahan Daerah,

5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduar				
		Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka				
		Pengelolaan Keuangan Negara;				
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;				
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;				
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan modal (investasi) Daerah;				
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset Tetap Daerah;				
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset lainnya;				
11.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum				
		diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;				
12.	Lampiran XII	Daftar dana cadangan Daerah;				
13.	Lampiran XIII	Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;				

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sentani pada tanggal 1 Mei 2007

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos., M.M.

Diundangkan di Sentani pada tanggal 2 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

Drs. GIDEON DODOP, M.M. NIP 640002667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2007 NOMOR 4 (Lampiran Peraturan Daerah ini dihimpun pada buku tersendiri)